



YAYASAN DHARMA WANITA PERSATUAN SIDOARJO

TAMAN KANAK-KANAK DESA WUNUT

Jl. Sumber Mulyo Wunut Porong Sidoarjo

NPSN 20561195

Terakreditasi B

NSS : 002050204021

KEPUTUSAN KEPALA TK DHARMA WANITA PERSATUAN WUNUT

NOMOR : 001/SKTPPK/TK.DWP.Wnt/III/2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN

TK DHARMA WANITA PERSATUAN WUNUT

KEPALA TK DHARMA WANITA PERSATUAN WUNUT

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala TK Dharma Wanita Persatuan Wunut tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Dharma Wanita Persatuan Wunut

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
3. ... (dst);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA TK DHARMA WANITA PERSATUAN WUNUT.
TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN**

KEKERASAN DI LINGKUNGAN TK DHARMA WANITA
PERSATUAN WUNUT.

- KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Dharma Wanita Persatuan Wunut, yang selanjutnya disingkat TPPK TK Dharma Wanita Persatuan Wunut dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala TK Dharma Wanita Persatuan Wunut ini.
- KEDUA : TPPK TK Dharma Wanita Persatuan Wunut mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan TK Dharma Wanita Persatuan Wunut.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK TK Dharma Wanita Persatuan Wunut memiliki fungsi sebagai berikut:
- a. Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
 - b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
 - c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
 - d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
 - e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
 - g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
 - h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
 - i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
 - k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
 - l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
 - m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK Dharma Wanita Persatuan Wunut memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK Dharma Wanita Persatuan Wunut bertanggung jawab kepada Kepala TKDharma Wanita Persatuan Wunut.
- KEENAM : Koordinator TPPK TK Dharma Wanita Persatuan Wunut menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala TK Dharma Wanita Persatuan Wunut dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.
- KETUJUH : Keputusan Kepala TK Dharma Wanita Persatuan Wunut ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wunut pada
tanggal 5 Maret 2024

KEPALA TK
DHARMA WANITA PERSATUAN WUNUT



[RESTU PALUPI,S.Pd]

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA TK DHARMA
WANITAPERSATUAN WUNUT
NOMOR: 001/SK/TK.DWP.Wnt/III/2024
TENTANG
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN DI LINGKUNGAN TK DHARMA
WANITA PERSATUAN WUNUT

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	SITI MUTMAINAH,S.Pd.AUD	Pendidik	Koordinator
2.	DWI SILAWATI,S.Pd.	Pendidik/Komite Sekolah/Perwakilan Orang Tua/Tenaga Administrasi	Anggota
3.	YESSI APRILIA	Pendidik/Komite Sekolah/Perwakilan Orang Tua/Tenaga Administrasi	Anggota
4	ANIS SUFIATIN	Pendidik/Komite sekolah/Perwakilan Orang Tua /Tenaga Administrasi	Anggota
5	PURWANTO	Perwakilan Orang Tua	Anggota